



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : ASURA MAULANA.

Tempat : Pangyan.

Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 03 Juni 1960.

Jenis kelamin : laki-laki.

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SD.

Alamat : Kelurahan Madidir Kecamatan Maesa Kota Bitung.

2. Nama : JANSENIUS MIRONTONING.

Tempat : Sanger.

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 10 Januari 1969.

Jenis kelamin : laki-laki.

Agama : Kristen.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP.

Alamat : Desa Wosia Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten
Halmahera Utara.

3. Nama : ADOLFO MAKAOBOHE.

Tempat : Paku.

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 04 Nopember 1983.

Jenis kelamin : laki-laki.

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SD.

Alamat : Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari
Kota Bitung.

Halaman 1 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : ROGER MAGNO.

Tempat : General Santoc City.

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 16 Oktober 1981.

Jenis kelamin : laki-laki.

Agama : Katholik.

Kewarganegaraan : Filipina.

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SMP.

Alamat : Alegria, Alabel, Sarangani Province Filipina.

5. Nama : MARCELO NARAGA JR.

Tempat : Mangkayo Kombal.

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 05 Pebruari 1993.

Jenis kelamin : laki-laki.

Agama : Katholik.

Kewarganegaraan : Filipina

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SMP.

Alamat : Mangkaya Compastila Vally Province Davao, Filipina.

6. Nama : FRANCES JIL MADREDIA.

Tempat : General Santos City.

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 23 Juni 1988.

Jenis kelamin : laki-laki.

Agama : Katholik.

Kewarganegaraan : Filipina.

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SMP.

Alamat : Zone 3 Saeg Calumpang G.S.C Filipina.

7. Nama : MICHAEL CALIZA.

Tempat : General Santos City.

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 06 April 198.

Jenis kelamin : laki-laki.

Agama : Katholik.

Kewarganegaraan : Filipina.

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SMP.

Alamat : Zone 3 Calumpang G.S.C Filipina.

8. Nama : RHANDY MADERA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : General Santos City.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Januari 1992.
Jenis kelamin : laki-laki.
Agama : Katholik.
Kewarganegaraan : Filipina.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SMP.
Alamat : Zona 3 Calumpang G.S.C Filipina.

Dalam hal ini diwakili oleh MARHAENDRA R SANGIAN, SH, FAHRY LAMATO, SG dan BAYU AFIANDY, SH Advokad pada kantor advokad MARHAENDRA SANGIAN, SH & Rekan, alamat Kelurahan Tafure RT 009/RW 005 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan**;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Maluku Utara Cq. Direktur Kepolisian Perairan Daerah Maluku Utara, beralamat di Kompleks Pelabuhan Ahmad Yani.

Dalam hal ini diwakili oleh SURYATMAN BASIMIN, SH, M.H, TAJUDIN, SH, IWAN DUWILA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Praperadilan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN Tte tanggal 19 Mei 2016 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN Tte tanggal 19 Mei 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN Tte tanggal 19 Mei 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19 Mei 2016 dengan Nomor Register Perkara

Halaman 3 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pid.Pra/2016/PN Tte, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon Praperadilan hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan pihak Termohon Praperadilan juga hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka, dan sebelum pembacaan surat permohonan Praperadilan, Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan, mengajukan Surat Pencabutan tanggal 23 Mei 2016,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan perkara tersebut, belum ada jawaban dari pihak Termohon Praperadilan, sehingga Pihak Termohon Praperadilan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan tersebut, Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan, tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II Edisi 2007 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh kami **RAHMAT SELANG, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidanga terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MELDA RENNY TANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Termohon;**

Panitera Pengganti

ttd

MELDA RENNY TANTI, SH

Hakim

ttd

RAHMAT SELANG, SH